



PUTUSAN

Nomor 22/PDT.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SLAMET : Lahir di Pekalongan, tanggal 22 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Karet Sawah Ujung No.56 Rt.006/002 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

NANA SUPRIATNA : Dahulu diketahui bertempat tinggal di Jalan Rawa Baru No.18 Rt.004/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 November 2018 dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah berikut bangunannya dari Tergugat pada tanggal 10 Januari 2016 dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008 , Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan , Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/ Jatimulya atas nama Nana Supriatna (Tergugat);
2. Bahwa sejak jual beli dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat sudah menguasai atau menempati terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008 , Kelurahan Jatimulya,



Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya atas nama Nana Supriatna (Tergugat) tersebut;

3. Bahwa Penggugat bermaksud akan membalik namakan tanah dan bangunan terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/ Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat), maka ketika Penggugat ke Notaris disarankan oleh pihak Notaris agar Penggugat dapat menghadirkan Tergugat, tetapi karena ternyata Tergugat tidak berada ditempat tinggalnya walaupun Penggugat telah mencarinya sehingga Penggugat Kesulitan;

4. Bahwa atas hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat sangat dirugikan karena walaupun secara fisik Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah dan rumah diatasnya tersebut, akan tetapi secara yuridis Penggugat belum memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan diatasnya tersebut;

5. Bahwa karena kekhawatiran Penggugat kelak dikemudian hari Tergugat atau ahli warisnya atau orang lain tiba – tiba muncul untuk mengakui sebagai pemilik tanah dan rumah diatasnya tersebut yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat), dan telah menjadi milik Penggugat, maka untuk itulah Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah dan rumah diatasnya tersebut;

Maka berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/ Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat);

3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/ Jatimulya atas nama Nana Supriatna (Tergugat) adalah sah milik Penggugat;

4. Memberi Ijin dan Kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat sebagai Penjual apabila Tergugat tidak hadir dihadapan PPAT dalam melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atas Tanah tersebut diatas sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya Sendiri selaku Pembeli terhadap jual beli tanah dan bangunan terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untuk Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini dan untuk upaya damai pun sudah tidak mungkin lagi melalui mediasi, sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326112210730001 atas nama SLAMET, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3174021908111011 atas nama SLAMET tertanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275012204870015 atas nama NANA SUPRIATNA, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275012503130034 atas nama DEDE ROKAYAH tertanggal 25 Maret 2013, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.10323 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas nama NANA SUPRIATNA, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama NANA SUPRIATNA, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran rumah antara SLAMET dengan NANA SUPRIATNA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 s/d P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy P-1, P-2, P-5 s/d P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan fotocopy P-3 dan P-4 tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi bernama Marino dan L. Wilujeng Hasta Brata yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. FAIZIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau mengurus balik nama sertifikat atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dari Tergugat.



- Bahwa saksi tahu karena saksi perantaranya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 10 Januari 2016 seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi jual beli dilakukan secara tunai tidak dihadapan notaris hanya bukti berupa kwitansi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pindah rumah pada tahun 2017 dan saksi sudah tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat yang menguasai rumah tersebut namun dikontrakan keorang lain.

2. SUPRIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih bertetangga.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan transaksi jual beli tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau mengurus balik nama sertifikat atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dari Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 10 Januari 2016 seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi jual beli dilakukan secara tunai tidak dihadapan notaris hanya bukti berupa kwitansi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pindah rumah pada tahun 2017 dan saksi sudah tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat yang menguasai rumah tersebut namun dikontrakan keorang lain.
- Bahwa saksi tahu selama rumah ditempati oleh Penggugat tidak pernah mendapat gangguan atau ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- b. Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
 2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidak hadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan



demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang **tidak melawan hak atau tidak beralasan**.

Menimbang, bahwa dari dalili-dalil dalam gugatan Penggugat yang apabila dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk Pengesahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan nilai transaksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jual Beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326112210730001 atas nama SLAMET dan surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275012204870015 atas nama NANA SUPRIATNA serta surat bukti P-7 berupa Kwitansi pembayaran rumah antara SLAMET dengan NANA SUPRIATNA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Faizin yang menyatakan saksi sebagai perantara jual beli antara Penggugat dan Tergugat maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengadakan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan nilai transaksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melakukan jual beli tersebut Penggugat langsung melunasi secara tunai kepada Tergugat kemudian Tergugat menyerahkan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.10323 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat terdaftar sebagai pemegang hak atas nama **NANA SUPRIATNA** sesuai surat bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No.10323 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atas nama NANA SUPRIATNA dan surat bukti P-6 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 atas nama NANA SUPRIATNA telah membuktikan asal usul tanah dan bangunan tersebut yang selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama rumah ditempati oleh Penggugat tidak pernah mendapat gangguan atau ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa apabila surat bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan satu dengan lainnya menunjukkan hubungan hukum yang saling berkaitan antara Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti pula bahwa Tergugat telah menjual rumah milik Tergugat kepada Penggugat serta tidak datangnya Tergugat dipersidangan untuk membela haknya maka dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah menjual tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat dan Penggugat telah melunasi pembayaran jual belinya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan lunasnya pembayaran jual beli tanah dan bangunan milik Tergugat telah pula diserahkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dimaksud kepada Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah dan bangunan rumah dimaksud, oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat haruslah diberi ijin dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat menandatangani surat-surat serta dokumen lainnya yang seharusnya perlu ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Jati RT.005/RW.008 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini dengan cara membeli dari Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai memberi Ijin dan Kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat sebagai Penjual apabila Tergugat tidak hadir dihadapan PPAT dalam melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atas Tanah tersebut diatas sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya Sendiri selaku Pembeli terhadap jual beli tanah dan bangunan terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat), tersebut apabila Tergugat tidak hadir dihadapan PPAT, menurut hemat Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat).
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/ Jatimulya atas nama Nana Supriatna (Tergugat) adalah sah milik Penggugat.
5. Memberi Ijin dan Kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat sebagai Penjual apabila Tergugat tidak hadir dihadapan PPAT dalam melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atas Tanah tersebut diatas sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya Sendiri selaku Pembeli terhadap jual beli tanah dan bangunan terletak di Kp.Jati RT.005/RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik No.10323 dengan Surat Ukur Tgl.01-08-2012 No. 350/Jatimulya yang masih atas nama Nana Supriatna (Tergugat).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019**, oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 29 November 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Pemberitahuan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,- +

Jumlah **Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)